



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 70 /B.01/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
- b. menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dan Pihak Ketiga;
- c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
- f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja (RK);
- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga serta Nota Kesepakatan Sinergi;
- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rencana Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan

- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang berkedudukan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan dan materi serta menginventarisir ketentuan peraturan perundang-undangan terkait persiapan dan pelaksanaan kerja sama daerah;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dalam kegiatan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kerja sama daerah;
- c. membantu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan administrasi, akomodasi, perlengkapan dan pencetakan laporan;
- d. menyediakan data dan informasi terkait kerja sama daerah;
- e. melaksanakan tugas administrasi lain yang diberikan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- f. menyusun program kerja dan anggaran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

KELIMA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional sesuai kebutuhan yang akan dikerjasamakan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

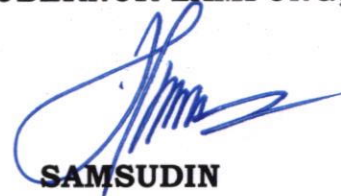
KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : G/812/B.01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KESEMBILAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 1 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 70 /B.01/HK/2025
TANGGAL : 30-1- 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua II : Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan
Politik Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
5. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung
7. Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerja
Sama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Lampung
8. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung
9. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
10. Kepala Bagian Kerja Sama, Pejabat Negara dan
Legislatif Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
11. Ketua Tim Kerja Koordinasi Ekonomi Makro Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/70/B.01/HK/2025
TANGGAL : 30 - 1 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota :
1. Ketua Tim Kerja Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Ketua Tim Kerja Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Ketua Tim Kerja Fasilitasi Evaluasi Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pejabat Negara dan Legislatif Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Atria Dewi, S.E., M.Ak. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 6. Syaipul Alam, S.Kom. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 7. Ani Fitri Yanti, S.Si. (Penata Kelola Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 8. Subono Yudianto (Pengadministrasi Perkantoran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN